



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 1376 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MAGA LOMBANG KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara PPS Desa Maga Lombang Nomor : 13/PP.05.1-BA/121309.2003/2024 Tanggal 02 Februari 2024 bahwa Saudara Khairul Amri Lubis Sebagai Staf Sekretariat Desa Maga Lombang sudah tidak pernah aktif bekerja sejak bulan November 2023, dikarenakan sedang menjalani proses hukum setelah divonis dari Pengadilan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan pasal 77 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Staf Sekretariat PPS Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Berita Acara PPS Desa Maga Lombang Nomor 13/PP.05.1-BA/1213092003/2024 tanggal 02 Februari 2024;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 168/PP.04.1-BA/1213/4/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Maga Lombang Nomor : 141/045/2003/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MAGA LOMBANG KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maga Lombang a.n Khairul Amri Lubis;
2. Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maga Lombang a.n Mistan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 08 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Subbag. Hukum dan SDM



Telepon : 0638-21111